BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Direktor Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) di DKI Jakarta.

A.1. Gambaran Umum DKI Jakarta.

Luas wilayah DKI Jakarta adalah 7.659,02 km². Luas wilayah tersebut meliputi daratan dengan luas 661,52 km² termasuk 110 pulai di kepulauan seribu, dan juga lautan dengan luas 6.997,50 km². DKI Jakarta terdiri atas dataran rendah dengan ketinggian dengan memiliki rata-rata 7 meter di atas permukaan, yang memiliki letak posisi 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur.¹

Kondisi topografi DKI Jakarta merupakan termasuk dikategorikan sebagai daerah datar dan landai. Tinggi tanah dari pantai ke bajir kanal berkisar antara 0 meter samapi 10 meter di atas permukaan laut yang diukur dimlai dari titik nol di daerah Tanjung Priok, apabila diukur dari banjir kanal sampai batas paling selatan dari wilayah DKI Jakarta antara 5 meter sampai 50 meter diatas permukaan laut². DKI Jakarta berbatasan langsung dengan beberapa daerah propinsi dan laut, seperti pada gambar berikut:

¹ http://www.jakarta.go.id/v2/news/category/geografis-jakarta, diakses pada tanggal 25 Juni 2015

² http://www.dephut.go.id/INFORMASI/PROPINSI/DKI/Umum_Dki.html, diakses pada tanggal 25 Juni 2015

Gambar 4.1
Peta Lokasi DKI Jakarta



Sumber: Data Sekunder, situs Pemprov DKI Jakarta, Diolah 2015

pada utara DKI Jakarta berbatasan dengan laut jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kota Tangerang provinsi banten, sebelah timur berbatasan dengan Kota Bekasi Jawa barat serta bagian selatan berbatasan dengan Kota depok Provinsi Jawa Barat. DKI Jakarta adalah suatu wilayah dengan segala aktifitas yang menjadi pusat pemerintahan di Negara Indonesia, yang juga merupakan Ibukota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. DKI Jakarta dibagi menjadi lima kota bagian, yaitu: Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur.

A.2. Gambaran Umum Dirjen HKI.

A.2.a. Dirjen HKI.

Peletakkan Dirjen HKI di Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan Jakarta merupakan pusat pemerintahan terdapat kantor-kantor pemerintahan dari segala bidang dan segala aspek yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dirjen HKI berada di Jakarta Selatan, tepatnya di jalan H.R. Rasuna Said Kav 8-9, di daerah Kuningan. Daerah Kuningan merupakan daerah dimana banyak aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan pemerintahan, seperti Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kedutaan Besar diantara lain, India, Malaysia, dan Rusia. Dirjen HKI berada daerah kompleks Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana dalam komplek tersebut juga terdapat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dirjen HKI merupakan lembaga pemerintah yang merupakan bagian dari Kementrian Hukum dan HAM. Berawal pada tahun 1988 dengan dasar Keputusan Presiden yang selanjutnya di singkat Keppres, No. 32 ditetapkanlah pembentukan Dirjen HKI, yang semula dengan dama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek atau disingkat DJHCPM untuk melakukan pengambilan alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu dari unit eselon II di bagian Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dalam

Departemen Kehakiman³. Seiring dengan perkembangan jaman dan bertambahnya Undang-undang terkait Hak Kekayaan Intelektual, Dirjen HKI yang semula hanya terkait Hak Cipta, Paten dan Merek, sampai sekarang Dirjen HKI menambah unit pelayanan, yaitu dibidang Indikasi Geografis, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dirjen HKI mempunyai visi: "Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual Berskala Internsional", dan Misi: "Melayani dengan Prima, Memasyarakatkan, Kekayaan Intelektual, Menjamin Kepastian Hukum", dan memiliki 5 nilai Dirjen HKI yang disebut dengan "PIKAT", antara "Pelayanan Prima", "Integritas", "Kinerja Terbaik dan Konsisten", "Akuntabilitas", "Teamwork".4


A.2.b. Stuktur Organisasi Dirjen HKI dan Direktorat Merek.

Dalam Dirjen HKI dibagi atas enam Direktorat dan satu bagian Sekretariat Jenderal Direktorat yang akan melayani di bidang Hak Kekayaan Intelektual, di antara lain badan struktur organisasi Dirjen HKI memiliki bagan sebagai berikut.

³ https://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah, diakses pada tanggal 26 Juni 2015.

⁴ https://www.dgip.go.id/tentang-kami/visi-misi-dan-nilai-djhki, diakses pada tanggal 26 Juni 2015

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dirjen HKI




Sumber: Data Sekunder, Situs Internet Dirjen HKI, Diolah 2015

Dibawah Dirjen HKI langsung adalah Sekretariat Dirjen HKI, kemudian mencabang menjadi enam Direktorat yang berbeda yang memiliki pelayanan yang juga berbeda, yaitu : Direktorat Merek, Direktorat Paten, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Kerjasama dana Promosi, Direktorat Teknologi Informasi, dan Direktorat Penyidikan. beberapa dari Direktorat tersebut berfungsi sebagai unit pelayanan bagi masyarakat dalam segala pengurusan terkait segala aspek mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

Direktorat Merek merupakan bagian dari Dirjen HKI, dimana segala kepengurusan terkait Merek berada dan dipusatkan pada Direktorat Merek. Dalam Direktorat Merek juga dibagi menjadi satu Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan lima Subdirektorat dengan didalamnya terdapat beberapa seksi. Struktur Organsai Direktorat Merek memiliki bagan sebagai berikut:

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Direktorat Merek



Sumber: Data sekunder, Situs Internet Dirjen HKI, Dioalah 2015.

Direktorat Merek terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, lima Subdirektorat, yaitu:

1. Subdirektorat Permohonan dan Publikasi, dalam subdirektorat ini terdapat tiga seksi, yaitu seksi administrasi permohonan dan publikasi, seksi publikasi dan seksi klasifikasi. Yang berfungsi sebagai dalam melakukan pelayanan terhadap permohonan merek yang diajukan oleh pemohon,serta melakukan peng-

- umuman kepada merek yang telah melalui serangkain proses pendaftaran merek;
- 2. Subdirektorat Pemeriksaan, memiliki satu seksi yaitu pelayanan teknis. Yang berfungsi untuk menjalankan serangkaian pemeriksaan terhadap merek yang lolos dalam tahap administrasi, yang sebagaimana diatur pada Pasal 18 UU merek. untuk subdirektorat lokasi tersebut terpisah dengan Subdirektorat lainnya yang berada di Jalan H.R. Rasuna Said, Subdirektorat pemeriksaan terletak di kantor lama Direktorat Merek yaitu di Jalan Daan Mogot KM 24, Kota Tangerang;
- 3. Subdirektorat Sertifikasi Perpanjangan, Mutasi dan Lisensi, memiliki dua seksi, yaitu seksi sertifikasi dan seksi pemeliharaan mutasi dan lisensi. Memiliki fungsi sebagai pelayanan dalam memperpanjang merek yang telah mencapai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, juga pelyanan terhadap pengajuan penggantian nama merek ataupun penggantian nama pemilik serta pelayanan terhadap pengajuan lisensi atas merek yang telah terdaftar;
- 4. Subdirektorat Indikasi Geografis, terdapat dua seksi pada bagian ini yaitu seksi administrasi pemeriksaan dan seksi evaluasi teknis. Memiliki fungsi sebagai pelayanan pengajuan suatu barang yang memiliki tanda menunjukan daerah asal suatu barang;
- 5. Subdirektorat Pelayanan Hukum, memiliki dua bagian seksi yaitu seksi pertimbangan dan litigasi hukum dan seksi administrasi banding. Berfungsi sebagai pelayanan oleh diretorat merek terhadap segala hal yang berkaitan dengan hukum merek yang ada, bergerak didalam ruang lingkup peradilan

BRAWIJAYA

terhadap merek yang mengalami gugatan serta pelayanan terhadap banding terhadap merek yang mengalami oposisi dan ditolak.⁵

Alasan penulis melakukan penelitian kantor tersebut, dikarenakan Dirjen HKI terutama Direktorat Merek merupakan pusat segala kegiatan aktivitas yang berhubungan langsung dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya terkait dengan segala hal-hal yag berkaitan langsung dengan Merek. Dalam hal ini segala pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Merek yang didalam kantor tersebut penulis berhubungan secara langsung dengan bagian Keparla Kasubdit Pelayanan Hukum dan juga Kepala Kasubdit Pemeriksaan yang berhubungan langsung dengan penelitian yang penulis ambil dan sesuai dengan judul penulis.

B. Pelaksanaan Pasal 18 UU Merek terkait Pengujian Substantif dalam Pendaftaran Merek.

Pemeriksaan Merek merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh Direktorat Merek agar dalam suatu merek dapat diketahui bahwa merek yang didaftarkan pemohon memiliki unsur-unsur yang ditentukan oleh UU Merek atau tidak memiliki unsur yang ada pada undang-undang tersebut. pemeriksaan substantif sendiri tidak memiliki arti, melainkan pemeriksaan substantif merupakan suatu proses setelah pemohon memenuhi syarat administratif permohonan merek untuk dilanjutkan kedalam tahap pemeriksaan unsur-unsur berdasarkan Undang-undang yang berlaku kedalam suatu merek yang diajukan sebelum ketahap pengumuman atau publikasi.

⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

BRAWIJAYA

Tabel 4.1

Tabel Pendaftaran Merek dalam Tahap Pemeriksaan Substantif pada Bulan

Januari hingga Mei 2015

Bulan	Daftar	Tolak
Januari	3926	681
Februari	3518	776
Maret	4389	1148
April	8602	835
Mei	4239	1756
Juni	6732	1189
Jumlah	31406	6385

Sumber: Data sekunder, Kantor Dirjen HKI, Diolah Agustus 2015.

Berdasarkan Data Sekunder yang diambil Pada Dirjen HKI, Kantor Direktorat Merek terdapat permohonan merek yang diterima dan ditolak dalam pendaftaran merek yang telah lolos pada tahap formalitas. Dari data yang diambil pada enam bulan terakhir pada tahun 2015, Permohonan diterima paling banyak adalah pada bulan April 2015 yaitu sebanyak 8602 (delapan ribu enam ratus dua). Sedangkan pada permohonan yang ditolak pada tahap pemeriksaan substantif berada pada bulan Mei 2015, yaitu sebanyak 1756 (seribu tujuh ratus lima puluh enam) permohonan.

Ruang lingkup pemeriksaan substantif terdapat pada di Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek, apabila tidak temasuk pada Pasal tersebut, merek dapat didaftar, tetapi apabila termasuk dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 merek UU

BRAWIJAYA

Merek akan ditolak, ruang lingkup pemeriksaan substantif untuk menilai dan menentukan merek tersebut dapat didaftar atau ditolak. Pemeriksaan itu memeriksa merek itu sendiri dengan menilai adanya kesamaan dengan milik orang lain, merek itu merupakan keterangan barang atau pendaftaran merek itu tidak memiliki unsur itikad tidak baik, dan sebagainya.

Suatu pemeriksaan merek memiliki ruang lingkup atau suatu ukuran yang digunakan oleh pemeriksa dalam memeriksa dan menguji merek yang didaftarkan oleh pemohon kepada Dirjen HKI, yaitu pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek.

Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh permohonan yang beritikad tidak baik.

Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. bertentangn dengan peraturan perundang-undangan yag berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan"keterangan atau"berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral Apabila Merek tersebut:
 - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakuan terhadap barang/jasa yang tidak sejenis sepanjang

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pemeriksaan Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

- memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkam lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulus dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali tertulis dari pihak yang berwenang.

Sebab-sebab diterima permohonan adalah tidak terkait dengan Definisi Merek itu sendri yaitu pasal 1 ayat 1 UU Merek, merek yang diajukan tidak berkaitan dengan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UU Merek, sehingga dapat diajukan ketahap pengumuman. sedangkan merek yang ditolak pada pemeriksaan substantif dikarenakan terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UU Merek.⁷

Dalam Definisi Merek menurut UU Merek Pasal 1 ayat 1, merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang terdiri dari:

- Gambar:
- Nama:
- Kata;
- Huruf-huruf;
- Angka-angka;
- Susunan warna;

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

BRAWIJAYA

 Atau kombinasi dari suatu unsur-unsur merek tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan untuk kegiatan baik perdagangan barang maupun jasa.⁸

Sedangkan dalam menurut UU merek Indonesia, hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek adalah:

- Merek yang permohonannya diajukan atas dasar itikad tidak baik (Pasal 4
 UU Merek)
- Merek yang bertentangan dengan moral, perundang-undangan dan ketertiban umum (Pasal 5 huruf a UU Merek)
- Merek yang tidak memiliki daya pembeda (Pasal 5 huruf b UU Merek)
- Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum (Pasal 5 huruf c UU Merek), contohnya tengkorakdan tulang bersilang sebagai tanda bahaya.
- Merek yang semata-mata menyampaikan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa (Pasal 5 huruf d UU Merek). Misalnya, 'batu bata bahan bangunan' untuk menggambarkan perusahaan onstruksi yang khusus beroperasi dalam bidang bangunan dengan batu bata.⁹

Permohonan merek juga harus ditolak jika:

 Memunya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama (Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Merek).

⁸ TimLindsey, dkk., **Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar**, PT ALUMNI, Bandung, 2013, hlm. 133.

⁹ Ibid., Hlm. 134-135.

- mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis (Pasal 6 ayat 1 huruf b UU Merek).
- Mempunyai persamaan pada pokokya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal (Pasal 6 ayat 1 huruf c UU Merek).
- Nama dan foto dari orang terkenal tanpa izin dari pemrintah (Pasal 6 ayat 3 huruf a UU Merek).
- Lambang-lambang negara, bendera tanpa izin dari pemerintah (Pasal 6 ayat 3 huruf b UU Merek).
- Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang (Pasal 6 ayat 3 huruf c UU Merek).¹⁰

Dalam UU merek terdapat pasal yang mejelaskan adanya hal-hal yang dianggap merupakan perbuatan yang beritikad tidak baik, hal tersebut dicantumkan pada pasal 4 UU Merek. Merek harus didaftarkan dengan itikad baik. Jika seseorang mencoba mendaftarjan semuah merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad tidak baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa.¹¹

Jika sebuah merek diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal, atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya,

¹⁰ Ibid., Hlm. 135.

¹¹ Tim Lindsey, Op. Cit. Hlm 140- 141

merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia, karena dinilai perbuatan tesebut memiliki unsur beritikad tidak baik. Misalnya, *Coca-cola* belum didaftarkan di Indonesia, seorang pengusaha dari Indonesia yang tidak memiliki hubungan apapun dengan *Coca-cola* tidak dapat mendaftarkan *Coca-cola* tersebut sebagai merek dan kemudian melisensikan pemakaian merek tersebut kepada *Coca-cola*. Hal tersebut pernah diizinkan di Indonesia, tetapi sekarang tidak diperbolehkan. Pendaftaran merek harus bonafide atau dilakukan dengan itikad baik. Penggunaanga ataupun maksud untuk menggunakannya harus dengan itikad baik.

Mengenai Pasal 4 bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek yang diajukan pemohon merupakan hal yang dianggap beritikad tidak baik. Itikad baik merupakan suatu hal yang murni merupakan pada ruang lingkup hukum Perdata, dimana itikad baik merupakan hal yag ada pada Pasal 1320 KHUPerdata (BW), sehingga apabila pada Pasal 4 tersebut dipenuhi oleh pendaftar merek kepada Dirjen HKI, maka secara langsung dapat dilakukan penolakkan atau pembatalan. Apabila selama proses pendaftaran merek baru diketahui oleh dirjen HKI atau terjadi oposisi oleh pihak lain maka akan dilakukan pembatalan dengan dalil batal demi hukum.

Pada Pasal 5, merek tidak dapat didaftar apabila memiliki unsur yang bertentangan dengan undang-undang, tidak memiliki daya pembeda, milik umum, serta keterangan berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang di mohonkan. Dalam hal ini adalah kata-kata umum yang telah digunakan oleh masyarakat dalam keseharian atau simbol-simbol yang telah menjadi milik umum. Sebuah merek

¹² Ibid., hlm. 141.

harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis.¹³

Analisis ruang lingkup terakhir yaitu Pasal 6 UU Merek, hal-hal yang tidak dapat dilakukan pendaftaran merek, pada Pasal ini terdapat tiga ayat yang memiliki masing-masing analisis sebagai berikut:

- 1. Pada Pasal 6 ayat (1) UU Merek menjelaskan bahwa merek mempunyai persamaan pokok dan/atau keseluruhan dengan merek yang telah terkenal dan terdaftar terlebih dahulu, serta mempunyai persamaan pokoknya dan/atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang telah dikenal, apabila unsur Pasal ini dipenuhi, berakibat penolakkan terhadap pendaftaran yang dilakukan oleh pendaftar merek kepada Dirjen HKI.
- 2. Pada Pasal 6 ayat (2) UU Merek menjelaskan persamaan pada pokonya dan/atau keseluruhan pada barang terkenal yang telah terdaftar juga diberlakukan pada barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Sehingga Pasal tersebut apabila terpenuhi, adanya penolakkan oleh Dirjen HKI karena dijelaskan bahwa adanya kesamaan pada pokoknya yang sama dengan Pasal 6 ayat (1) UU Merek hanya saja barang yang didaftarkan tidak sejenis.
- 3. pada Pasal 6 ayat (3) UU Merek, Permohonan juga dapat ditolak apabila merupakan dan/atau menyerupai orang terkenal, foto, atau nama badan hukum kecuali telah disetujui secara tertulis oleh pihak yang terkait. Merek juga dapat ditolak apabila merupakan nama atau singkatan,

¹³ Ibid., hlm, 136.

bendera, lambang, simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali ada persetujuan tertulis dengan pihak berwenang. Serta merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali persetujuan tertulis oleh pihak yang berwenang. Hal ini berakibat apabila merek tersebut tetap diajukan dan memenuhi isi Pasal 6 ayat (3) UU Merek tersebut, maka akan dilakukan penolakkan terhadap hal yang diajukan oleh pendaftar merek kepada Dirjen HKI.

Apabila dikaitakan kedalam faktor-faktor penegakkan hukum, maka pelaksanaan pemeriksaan substantif, menurut Soerjono Soekanto, agar dapat pelaksanaan pasal 18 UU Merek 2001 dapat diwujudkan dengan baik maka terdapat faktor-faktor penegakkan hukum yang dapat mempengaruhi, faktor-faktor tersebut adalah:

a. Faktor hukumnya sendiri.

UU Merek dalam faktor ini diartikan materiel yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat. 14 UU Merek dibuat untuk mengatur Hak Merek yang dan berlaku umum bagi masyarakat Indonesia. Penegakkan hukum terhadap merek ditingkatkan mengingat merek merupakan juga merupakan bisnis baik perdagangan maupun jasa.

Dalam pasal 18 UU Merek adalah salah satu penegakan hukum dalam suatu pendaftaran merek. pemeriksaan substantid merupakan suatu alat penegakan hukum yang dibuat berdasarkan Undang-undang yang saat

¹⁴ Soerjono Soekanto, Op. Cit., Hlm. 11

ini telah dibuat untuk pelaksanaan dari ruang lingkup pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UU Merek.

b. Faktor penegak hukum.

menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari faktor penegak hukum sangatlah luas, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum.¹⁵ penegak hukum dalam arti sempit dalam penelitian ini adalah Dirjen HKI yang merupakan aparat penegah hukum dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual di bidang merek.

Dalam pendaftaran Hak Merek, pemeriksaan substantif merupakan penegak hukum yang berkecimpung langsung dalam proses pendaftaran merek. penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan hukum, haruslah memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Dalam ruang lingkup pemeriksaan pedoman-pedoman terkait pemeriksaan substantif memiliki ruang lingkup, yaitu terletak pada pasal 4, pasal 5dan pasal 6 UU Merek. Akan tetapi ruang lingkup tersebut tidaklah cukup, mengingat perlu adanya peraturan maupun pedoman-pedoman lain yang diperlukan agar penegakan hukum terkait pemeriksaan dalam proses permohonan merek dapat berjalan dengan baik.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas

¹⁵ Ibid., Hlm. 19

¹⁶ H. Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 63

tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup, dan lain-lain. Pasal 18 UU Merek merupakan sarana yang dimiiliki dalam pelasksanaan proses permohonan merek. didalam pemeriksaan substantif terdapat pejabat fungsional yang diangkat oleh Kementrian Hukum dan HAM, tentunya dalam pengangkatan yang dilakukan oleh menteri adalah seseorang yang berpengalaman mengenai segala ruang lingkup, ahli dalam pemeriksaan merek.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. jika dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Suatu undang-undang dapat dikatakan efektif pelaksanaannya dilihat akan kesadaran masyarakat itu sendiri. UU Merek saat ini telah dianggap telah efektif di masyarakat, adanya pemeriksaan substantif dalam permohononan pendaftaran merek agar mencapai kedamaian dalam masyarakat dengan melaksanakan pemeriksaan terkat unsur pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek sehingga dalam pemberian Hak Merek tidak menimbulkan sengketa bagi pemilik merek yang sama-sama telah

¹⁷ Soerjono Soekanto, Op. Cit., Hlm. 37

¹⁸ H. Zainudin Ali, Op. Cit. Hlm. 64

¹⁹ Soerjono Soekanto, Op.Cit. Hlm. 19

terdaftar dikemudian hari. Banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan merek membuktikan bahwa masyarakat Indonesia saat ini telah sadar hukum atas Hak Merek yang diperlukan dalam dunia bisnis.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehiangga diikuti dan apa yang dainggap buruk sehingga dihindari. UU Merek merupakan kebudayaan yang dapat diikuti karena dengan adanya pengakan Pasal 18 UU Merek, masyarakat dalam hal pemilik merek yang telah terdaftar merasa aman dan tidak khawatir atas kemungkinan adanya itikad tidak baik maupun persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan pada merek yang masih belum terdaftar.

B.2. Tujuan Pemeriksaan Substantif.

Tujuan dilakukan pemeriksaan substantif dalam pendaftaran merek adalah untuk menentukan merek diajukan dapat didaftar atau tidak, parameter ukurannya berada pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek. Pemeriksa merek sendiri dilakukan oleh pegawai pemeriksa substantif Dirjen HKI, pemeriksa merek adalah pejabat fungsional yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pemeriksaan substantif sesuai dengan Pasal 19 UU Merek, pejabat tersebut memberikan pertimbangan terhadap merek tersebut dapat didaftar atau harus ditolak.²¹

Tujuan yang telah disampaikan dalam metode wawancara oleh Kepala Subdirektorat Pemeriksaan, Bapak T. Didik Taryadi, S.H., dapat penulis jelaskan

-

²⁰ Ibid, Hlm. 59-60

²¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pemeriksaan Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

bahwa pemeriksaan substantif yang merupakan suatu proses yang diatur dalam Pasal 18 UU yang Merek memiliki tujuan dalam pemeriksaan yang dijalankan oleh Direktorat Merek terhadap permohonan merek yang diajukan oleh pemohon kepada Dirjen HKI. Adanya pemeriksaan substantif sesuai dalam Pasal 18 ayat 2 UU yang berbunyi: "Pemeriksaan substantif dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6..". Sehingga pemeriksaan substantif Merek dilakukan dengan tujuan menegakkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek agar diterapkan kedalam pengujian merek yang diajukan oleh pemohon kepada Dirjen HKI. sehingga dapat diketahui apakah merek yang diajukan dapat lanjut ketahap berikutnya, atau pemeriksaan tidak dilanjutkan karena diketahui telah adanya unsur-unsur terkait Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek dan berujung surat penolakan ditujukan kepada pemohon atau kuasa dalam hal ini adalah Konsultan HKI.

Disamping tujuan yang diutarakan oleh bapak Didik Taryadi selaku kepala Subdirektorat merek bagian Pemeriksaan, terdapat penjelasan terkait pemeriksa dalam pemeriksaan substantif yang di lakukan oleh pejabat fungsional yang memiliki tugas sebagai penguji merek dan telah dijelaskan pada Pasal 19 UU Merek.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal.
- (2) Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabatfungsional oleh menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.
- (3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 19 UU Merek, pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa yaitu pejabat fungsional yang secara khusus diangkat dan diberhentikan oleh menteri dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pejabat fungsional itu sendiri harus memahami segala sesuatu berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, terutaman mengenai pemeriksaan substantif yang perlu didalami dari segala aspek.

Penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan merek, baik merek dagang maupun jasa yang dilakukan dalam pemeriksaan substantif telah sesuai dengan tujuan. Hanya saja, pelaksanaan hampir belum sesuai dengan tujuan, hal tersebut disebabkannya masih belum bisa sesuai diaharapkan pada Pasal 18 ayat (2) UU Merek, yaitu pemeriksaan yang berdasarkan pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek. Banyaknya gugatan menuru penulis, membuat tujuan akan pemeriksaan merek itu sendiri dianggap belum berkompeten, salah satu contoh yang penulis ketahui adalah merek "GUDANG GARAM" dengan "GUDANG BARU". Merek tersebut merupakan salah satu dari beberapa kasus yang dianggap oleh penulis kurang sesuai dengan tujuan dari pemeriksaan substantif.

B.3. Ukuran dalam Pemeriksaan Substantif.

Ukuran atau kriteria dalam tidak meloloskan permohonan pendaftaran merek dalam pemeriksaan substantif bisa saja merek sudah terdaftar terlebih dahulu. Dalam merek yang terdaftar terlebih dahulu dengan merek yang akan didaftar memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang juga dapat termasuk sama persis. Sama persis bisa dilihat dari warna, gambar, tulisan, akan

tetapi persamaan pada pokoknya itu adalah merek yang sangat dominan atau sangat menonjol sama dengan merek yang akan didaftarkan.²²

Dasar pertimbangan menentukan sama atau tidak suatu merek ada 3 hal yaitu:

- 1. Persamaan secara fonetik dan bunyi ucapan;
- 2. Persamaan secara Visual atau tampilan;
- 3. Persamaan secara konseptual.

Jika memenuhi persamaan tersebut, otamatis pemeriksa akan menolak, kemudian dilihat dari kelas dan jenis barang tersebut sejenis atau tidak.²³

Ketika suatu merek yang didaftarkan memiliki merek yang hampir sama dengan merek yang ada sebelumnya, dimana merek tersebut memiliki kelas yang sama dengan merek yang telah didaftarkan. Sehingga membuat seseorang menyebabkan tidak dapat membedakan merek itu, maka merek yang akan didaftarkan tersebut dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terlebih dahulu didaftarkan. dalam menentukan persamaan pada pokoknya, para pemeriksa itu melakukannya lebih cenderung subjektif, akan tetapi yang paling sangat penting adalah bisa saja persamaan kepada tampilan, persamaan pada pelekatannya, atau persamaan pada hal yang menonjol.²⁴

Pada dasarnya definisi merek menurut UU Merek adalah "tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau

²² Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

²³ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pemeriksaan Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

²⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa". Dalam keterangan disampaikan bapak Adi Supanto. SH., MH., selaku Kepala Subdirektot Pelayanan Hukum Direktorat Merek, dapat penulis jelaskan bahwa merek yang diajukan oleh pemohon ketika dilakukan pengujian pada proses pemeriksaan substantif mungkin dapat ditolak apabila terdapat unsur-unsur yang dianggap berkaitan dengan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek. Dalam Pasal tersebut hanya menjelaskan secara umum, merek yang dapat diterima dalam pemeriksaan dan diloloskan dalam tahap pemeriksaan substantif tersebut. sehingga agar dapat menjelaskan Pasal-Pasal tersebut, terdapat kriteria dan ukuran-ukuran yang dapat menjadi suatu penjelasan dalam penolakan suatu merek yang akan diajukan.

Penulis beraanggapan bahwa suatu merek dapat ditolak apabila dalam merek tersebut dianggap memiliki persamaan pada pokok dan/atau keseluruhan dengan kelas yang sama dan juga jenis barang atau jasa yang sama. Dari segi tampilan dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna. Hal ini dapat berpotensi memiliki kesamaan, baik persis yang dianggap memiliki kesamaan pada seluruhnya ataupun tidak sama persis yang juga akan tetapi memiliki kesamaan pada pokoknya pada merek yang diajukan.

Dalam uraian yang dikemukakakn koresponden, penulis berpendapat ukuran dalam tampilan gambar yang dapat ditolak adalah apabila dianggap memiliki kesamaan baik keseluruhan maupun pokoknya, jika dalam merek tersebut dirasa oleh pemeriksa atau masyarakat dengan menilai merek tersebut memiliki tekstur perpaduan garis dan titik yang membentuk menjadi kesatuan menjadi gambar mirip atau sama persis dengan merek yang terlebih dahulu

terdaftar dan terlebih dahulu terkenal. Susunan warna juga menjadi kriteria dalam ukuran-ukuran dalam pemeriksaan substantif, hanya saja dilihat dari penyajian, perpaduan antara tampilan gambar, dan tulisan, yang memiliki warna yang berbeda atau sama dengan merek yang terdaftar terlebih dahulu.

merek juga dapat ditolak apabila memiliki kesamaan pada huruf dan/atau angka pada merek dengan merek yang telah terlebih dahulu terdaftar dengan merek yang terkenal. dari jenis huruf dan/atau angka (font) juga berhubungan dengan pengejaan, ketika merek tersebut mempunyai jenis huruf dan/atau angka yang sama dapat ditolak apabila memiliki bunyi yang hampir sama menurut pendengaran baik di masyarakat maupun pemeriksa, maka merek dapat ditolak karena pengejaannya yang memiliki kemiripan dengan merek yang telah terdaftar ataupun merek yang yang telah terkenal. Apabila merek yang diajukan memiliki jenis huruf dan/atau angka yang sama persis, walaupun dalam pengejaannya tulisan berbeda, maka kemungkinan merek dapat diterima, dilihat dari segi tampilan dan penyajian merek tersebut, sebaliknya, apabila merek yang diajukan terdapat jenis huruf dan/atau angka yang digunakan dan pengejaan yang berbeda, maka merek dapat diterima oleh pemeriksa. Merek juga dapat sebuah berupa nama, nama dalam hal ini dapat berupa nama perusahaan, nama pemilik merek dan juga nama barang yang bukan berupa keterangan umum.

Pada bahasan ukuran-ukuran dalam pemeriksaan Substantif, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa selain pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek, pemeriksaan Substantif juga memiliki ukuran yang berada pada defini merek itu sendiri, jika dalam undang-undang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UU Merek, yaitu meliput gambar, nama,

kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna maupun kombinasi keseluruhan unsur. Sehingga apabila terjadi kesamaan dalam unsur-unsur tersebut, maka merek yang diajukan dapat ditolak, apabila tidak ada unsur kesamaan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan.

C. Hambatan Proses Pemeriksaan Substantif Melebihi Batas Waktu 9 (Sembilan) Bulan Sebagaiaman dalam Pasal 18 Ayat (3) UU Merek.

C.1. Faktor Eksternal

UU Merek memiliki banyak kendala dalam isi undang-undang tersebut, seperti masih banyaknya merek yang masih molor karena dianggap pada prosesnya dari tahap ke tahap yang begitu lama. Merek sendiri secara umum memiliki 3 tahapan, yaitu tahap administrasi, tahap pemeriksaan dan tahap pengumuman atau publikasi. Apabila ada oposisi yang dilakukan oleh pihak lain, maka ada tahap banding, sehingga menjadi 4 tahapan. Akan tetapi, diantara 3 tahap secara umum, yang memiliki tahapan paling lama adalah terkait tahapan pada proses pemeriksaan, yang tak lain merupakan pemeriksaan substantif. Menurut Pasal 18 ayat (3) UU Merek. dalam Pasal tersebut berbunyi, "pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan."

Dalam jangka pemeriksaan substantif ada yang tepat pada jangka waktu 9 bulan, ada juga yang molor, yang menyebabkan jangka waktu pemeriksaan subtantif lebih dari 9 bulan adalah:

 Karena kadang-kadang pemohon ketika di beri surat oleh pihak Dirjen tidak langsung menjawab. Karena banyaknya permohonan merek yang didaftarkan pada Dirjen, dalam sehari permohonan merek bisa mencapai 400 permohonan merek.²⁵

Dari sumber informasi yang didapat dari kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum, bapak Adi Supanto SH., MH., dapat dijelaskan bahwa pendaftaran dapat mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (3) UU Merek yang menyebutkan bahwa paling lama pemeriksaan substantif adalah sembilan bulan. Hal tersebut disebabkan dari pihak pemohon yang mengajukan merek itu sendiri. Ketika dilakukan pemeriksaan, merek yang mengalami penolakkan disebabkan berkaitan dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Merek. Sehingga dikeluarkan surat penolakan merek secara tertulis oleh Dirjen HKI kepada pihak yang bersangkutan, baik Konsultan HKI ataupun pemohon itu sendiri untuk dapat memberikan keberatan atau tanggapan terhadap surat penolakan.

Menurut penulis hal tersebut masih belum sesuai, dari penjelasan dan data tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya surat oleh pemohon baik konsultan atau pemohon merek itu sendiri, seringkali pemohon segera untuk melakukan sanggahan ataupun tanggapan, yang mengakibatkan pemeriksaan substantif menjadi tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan undang-undang selama sembilan bulan, bahkan pemeriksaan dapat melebihi sembilan bulan. Banyaknya permohonan menjadi kendala yang dalam sehari yang lebih dari seratus permohonan juga menjadi kendala bagi Direktorat Merek. Karena banyak nya berkas yang masuk

²⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

dengan segala proses yang dilakukan oleh pemeriksa, sehingga berkas-berkas permohonan yang masuk harus menunggu untuk diperiksa disebabkan pemeriksa harus mendahulukan permohonan yang terlebih dahulu masuk pada tahap pemeriksaan substantif.

C.2. Faktor Internal

Hambatan dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama 9 bulan adalah banyak faktor yang menjadi hambatan dalam pemeriksaan substantif, terutama dalam pemeriksa sendiri adalah:

- 1. SDM yang berkembang, dari jumlah permohonan merek dari tahun ke tahun selalu meningkat, statistik dari tahun 2010 sampai sekarang cenderung meningkat, hanya ketika tahun 2014 mengalami penurunan, akan tetapi tahun tersebut tidak dikatakan mengalami penurunan, karena sebagian besar pemohon mamasukkan nya dengan *multiclass*, kalau dulu kebanyakan pemohon memasukkan nya satu kelas, akan tetapi pada tahun 2014 kebanyakan pemohon memasukkan permohonan dengan *multiclass*, artinya satu permohonan dapat mencakup beberapa kelas barang, sehingga jika dihitung per kelas, pada tahun 2014 bisa dianggap tidak mengalami penurunan. statistik dalam dirjen HKI tidak membuat permohonan merek yang diajukan dalam perkelas. Yang dirasakan pemeriksa itu lebih banyak pemeriksaan merek yang dengan multi kelas.
- Pemeriksa yang tidak sebanding, jumlah permohonan merek meningkat, akan tetapi pemeriksa substantif dari tahun ke tahun menurun. Tahun 2010 tardapat 54 pejabat pemeriksaan substantif, sejak tahun 2014

sampai saat ini tinggal 40 orang pemeriksa merek, pengurangan tersebut dikarenakan ada yang telah pensiun, juga ada yang dipindah tugaskan, sedang pendidikan dan sebagainya. Sekitar tahun 2011, pemeriksaan merek paling lama adalah sekitar 1 (satu) tahun, tatapi saat ini bisa sampai sekitar 20-22 bulan baru dapat dilakukan pemeriksaan.

3. Transisi dari sistem lama ke sistem yang baru, awalnya bagian pemeriksaan substantif memiliki sistem pemeriksaan berbeda sendiri, sejak awal 2012-2013 berubah sistem baru yang data-data lama diimigrasikan dari sistem lama ke sistem baru, akan tetapi pada kenyataannya dalam pemeriksaan belum bisa digunakan di lapangan sehingga menjadi hambatan dalam pemeriksaan biasanya pemeriksaan selama satu tahun bisa mencapai sekitar 50.000 sampai sekitar 60.000, pada tahun 2012 hanya mencapai sekitar 20.000, hal tersebut dikarena beralihnya dari sistem lama ke sistem baru dalam pemeriksaan.²⁶

informasi hasil wawanacara Dari dengan Kepala Subdirektorat Pemeriksaan, bapak Didik Taryadi, SH., penulis dapat menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang menyebabkan keterlambatan pemeriksaan substantif dengan waktu paling lama sembilan bulan adalah disebabkan karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor SDM. Seiring berkembangnya jaman, perkembangan akan kebutuhan pendaftaran merek sangat disadari oleh masyarakat Indonesia. Terbukti dengan semakin meningkatnya dari tahun ke tahun pendaftaran merek yang yang terus meningkat dengan pesat. Pendaftaran

²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pemeriksaan Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

merek yang semula hanya didaftarkan memiliki satu kelas, masyarakat mulai menyadari merek yang diajukan perlahan menggunakan sistem *multi class* atau lebih dari satu kelas, yang telah diatur pada Pasal 8 UU Merek. Pemeriksaan merek akan mengalami kesulitan dilakukan apabila pemohon menggunakan sistem multi class, karena merek yang akan dilakukan pengujian substantif akan diperiksa dengan mengidentifikasi dengan beda kelas tetapi satu terdapat dalam satu merek, sehingga menjadi dialkukan pemeriksaan satu persatu terhadap jenis dan kelas yang berebeda. Hal ini menyebabkan kesulitan terhadap pejabat fungsional dalam menjalankan tugas pokok sebagai pemeriksa substantif merek, sehingga mengalami keterlambatan hingga bertahun-tahun disebabkan banyak nya merek yang didaftarkan menggunakan sistem *multi class*.

Faktor kedua adalah Faktor Pemeriksa, karena berkurangnya pejabat fungsional dalam bagian pemeriksaan, dapat mengakibatkan kurangnya ketepatan waktu pemeriksaan yang berakibat pemeriksaan lebih dari sembilan bulan. Pemeriksa yang semula sebanyak 50 lebih menjadi sekitar 40 pejabat fungsional, dapat menurunkan kinerja yang seharusnya bisa menyelesaikan pemeriksaan paling lama sembilan bulan.

Faktor ketiga adalah Faktor Transisi, merupakan faktor dimana sistem dalam pemeriksaan merek yang dirubah dari sistem lama ke sistem yang baru, menyebabkan terhambatnya dalam proses pemeriksaan substantif karena diperlukan penyesuaian. Dirjen HKI dalam melakukan kegiatan dalam pengembangan pendaftaran merek, mengharapkan perbaikan sistem dalam pendaftaran merek yang diperbarui dan meninggalkan sistem lama, akan tetapi perlu adanya penyesuaian dari sistem lama seperti data-data merek yang lama

haru disesuaikan ke data-data sistem yang diperbarui. Hal ini berdampak langsung pada pemeriksaan juga, karena data-data merek yang berada pada sistem lama ke sistem baru belum sepenuhnya sesuai dengan data-data pada sistem lamanya, sehingga pendaftaran merek menjadi terhambat sampai bertahun-tahun disebabkan data-data lama perlu untuk dipindahkan ke sistem batu dalam pemeriksaan substantif.

Penulis berpendapat bahwa tidak kesesuain waktu pemeriksaan substantif yang menurut UU Merek paling lama sembilan bulan, selain faktor luar atau faktor eksternal dari para pendaftar sendiri, ternyata faktor terkait Dirjen HKI sendiri juga menjadi penyebab suatu pemeriksaan yang dapat mencapai lebih dari sembilan bulan, hal ini menurut penulis dianggap tidak sesuai dengan apa yang ditentukan terkai dengan Pasal 18 ayat (3) UU Merek yang menyebutkan bahwa pemeriksaan substantif dilakukan paling lama 9 bulan setelah permohonan merek telah diterima.

Jika dikaitkan dengan faktor-faktor penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto terkait pelaksanaan hukum itu sendiri terdapat 5 faktor penegakan hukum yang menjadi hambatan pemeriksaan substantif dalam pelaksanaan hukum yang ada. Jika dikaitkan pada teori dalam pelaksanaan penegakan hukum, bahwa aparat penegak hukum tersebut dalam pelaksanaan UU Merek yang dianggap kurang bisa diterapkan. Undang-undang itu sendiri telah dianggap sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) yang telah menyebutkan waktu dalam pemeriksaan substanttif adalah paling lama sembilan bulan.

Selain dua faktor tersebut, terdapat faktor sarana dan fasilitas. Faktor ini masih belum bisa dianggap efektif dalam penegakan hukum mengenai UU Merek

itu. Terlihat dari kurangnya kinerja dalam melaksanakan pemeriksaan substantif sehingga tidak dapat menjalankan pemeriksaan sehingga mengalami keterlambatan lebih dari sembilan bulan sesuai apa yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UU Merek. ada juga Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, faktor ini telah dianggap cukup, karena masyarakat dan budaya nya yang dari tahun ke tahun telah menyadari bahwa pentingnya dalam pendaftaran suatu merek.

D. Upaya Dilakukan oleh Pemohon dan/atau Kantor Dirjen HKI agar Hambatan dalam Proses Pemeriksanaan Substantif dapat diselesaikan. D.1. Komisi Banding Merek.

Permohonan pendaftaran merek yang ditolak karena tidak diloloskan pemeriksaan substantif dapat mengajukan pada komisi banding, maksimal pengajuan 3 bulan setelah diputus.²⁷ Komisi banding merupakan tempat dimana apabila merek yang diajukan ditolak oleh pemeriksa, merasa keberatan atas penolakan oleh kantor Dirjen HKI, dapat mengajukan pada komisi banding selama jangka waktu 3 bulan. Intinya, Komisi banding juga memeriksa secara substantif, artinya komisi banding juga mengacu pada Pasal 4,5 dan 6. Hanya saja pertimbangannya lebih banyak lagi pada komisi banding yang akan menilai permohonan banding, alasan banding dan sebagainya, juga akan ada bukti baru yang disampaikan oleh pemohon. Sehingga disitulah tugas komisi banding akan membatalkan keputusan Kantor Merek, jika dilakukan penolakan secara tetap, dan pemohon tersebut mengajukan banding pada komisi banding dan dikabulkan, maka komisi banding akan membatalkan keptusan dari Kantor merek, dan memerintahkan kantor merek untuk melanjutkan dilihat dari posisinya, apabila

²⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

merek tersebut pada di posisi belum diumumkan, maka perintah komisi banding akan dilanjutkan pada mempublikasikan, akan tetapi apabila merek tersebut pada posisi telah dilakukan pengumuman atau publikas merek, maka perintah komisi banding adalah memerintahkan Kantor Merek untuk menerbitkan sertifikat merek.²⁸

Komisi Banding Merek memiliki tugas sebagai badan khusus yang independen yang berada pada ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual. Komisis Banding diatur pada Pasal 33 dan Pasal 34 UU Merek yang berbunyi:

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli dibidang yang diperlukan, serta pemeriksa senior.
- (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari oleh para anggota Komisi Banding Merek.
- (5) Untuk memeriksa permohonan Banding, komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranta adalah seorang pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.

Pasal 34

Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

²⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pemeriksaan Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

juga diatur pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2005. Isi Pasal-Pasal tersebut adalah:

Pasal 7

- (1) Komisi Banding mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Banding menyelenggarakan fungsi pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian dan penilaian, serta pemberian keputusan terhadap permohonan banding.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan permohonan banding, Ketua Komisi Banding membentuk majelis yang anggotanya berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah seorang Pemeriksa Senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran Merek yang ditolak.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dan Anggota Majelis ditunjuk oleh Ketua Komisi Banding.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugas sebagai Anggota Majelis atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Ketua Komisi Banding menetapkan penggantinya yang berasal dari anggota Komisi Banding.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Banding dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Sekretaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf yang berasal dari Direktorat Jenderal.
- (4) Tata kerja dan tugas Sekretariat Komisi Banding diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Banding.

Dalam Pasal tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa terdapat tugas dan fungsi Komisi Banding Merek. Tugas Komisi Banding Merek adalah Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding atas penolakan dari permintaan pendaftaran merek yang diajukan dengan memiliki alasan yang bersifat substantif.

Artinya alasan yang digunakan dappasat memperkuat merek yang diajukan pada komisi banding berdasarkan pada bukti yang diajukan memperkuat substantif yang dalam pemeriksaan telah diajukan mengalami penolakan.

Penulis beraggapan bahwa Komisi Banding Merek merupakan upaya yang sangat tepat, apabila merek yang didaftarkan mengalami penolakkan. Pendaftaran merek yang diajukan oleh pendaftar atau melalui kuasanya yang telah dilakukan oleh Dirjen HKI dengan dikeluarkan surat penolakkan, dapat melakukan pemberian tanggapan. Akan tetapi apabila tanggapan yang dilakukan oleh pendaftar atau melalui kuasa juga tetap mengalami penolakkan oleh Dirjen HKI sehingga dikeluarkan putusan penolakkan tetap, maka pendaftar maupun melalui kuasanya yaitu konsultan HKI dapat mengajukan kembali melalui banding pada Komisi Banding Merek dengan jangka waktu dalam permohonan banding merek menurut Pasal 31 UU merek, paling lama 3 (tiga) bulan setelah merek yang telah dikeluarkan putusan penolakan tetap pendaftaran merek oleh Dirjen HKI.

D.2. Pengecekkan Merek Selama Proses Pendaftaran

Pemohon bisa menanyakan merek yang didaftarkan pada Dirjen HKI yang sedang dalam proses sampai sejauh mana, atau pemohon dapat melakukan pencarian sendiri pada database yang berada pada website dirjen HKI, atau dapat mencari melalui global brand, artinya dapat mencari di semua negara-negara, data-data yang kita perbarui dikirim ke WIPO, sehingga Dirjen HKI memiliki database yang sama dengan database WIPO. Permintaan pengecekan merek dapat dilakukan secara sendiri, ataupun dapat meminta melalui surat yang ditujukan yang diajukan pada Dirjen HKI apakah merek yang akan diajukan telah terdaftar

terlebih dahulu atau belum.²⁹ Biaya dalam meminta pemeriksaan merek untuk memeriksakan terlebih dulu pada etiket merek mengalami persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar yang ada dalam daftar merek, ada di PP Nomor 45 tahun 2014 (PNBP).³⁰ Pendaftaran online sedang dalam tahap pembangunan atau sedang diupayakan oleh Dirjen HKI, sehingga masih menggunakan pendaftaran merek dengan mengirimkan berkas pedaftaran ke kantor Dirjen HKI.³¹

Dalam hasil koresponden dapat dijelaskan bahwa selama proses pendaftaran merek yang berlangsung sangat lama, pendaftar maupun kuasa hukum yaitu konsultan HKI dapat melakukan pengecekan terhadap merek yang sedang dalam proses pendaftaran. Proses pengecekan merek dapat dilakukan sendiri oleh pendaftar merek yang bersangkutan maupun kuasanya. Pengecekkan dapat dilakukan melalui website Dirjen HKI atau dapat dengan melayangkan surat yang ditujukan pada Dirjen HKI dengan membayar beberapa biaya administrasi dalam pengecekkan merek yang diajukan oleh pendaftar atau kuasa pendaftar merek tersebut. Tarif terkait pengecekkan merek diatur pada PP Nomor 45 tahun 2014 mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak.

pengecekkan dapat dilakukan melalui World International Property

Organization yang selanjutnya disebut WIPO merupakan organisasi internasional
yang bergerak dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual. WIPO juga menangani

²⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pemeriksaan Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

³⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

³¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

BRAWIJAYA

merek, masyarakat dapat melakukan pengecekkan merek-merek di seluruh negara dapat melalui situs internet yang telah disediakan oleh WIPO. Database di Indonesia memiliki kesamaan dengan databse yang dimiliki oleh WIPO, dimana setiap data-data mengenai merek yang telah diperbarui oleh Dirjen HKI juga akan dikirim pada WIPO, sehingga antara data yang di miliki Dirjen HKI dengan WIPO adalah data yang sama.

Penulis berpendapat bahwa pada proses pendaftaran merek, langkah awal yang harus dilakukan adalah memenuhi syarat-syarat administratif merek dengan melakukan pengiriman formulir berkas pendaftaran merek kepada Dirjen HKI. Segala hal yang diperlukan dalam pendaftaran telah tersedia pada situs dalam internet yang telah disediakan oleh Dirjen HKI. Proses pendaftaran online masih dalam tahap pengembangan, sehingga tetap melakukan proses pendaftaran berdasarkan Undang-undang yang saat ini berlaku. Pendaftaran merek secara online apabila dapat dilakukan akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek yang tidak memerlukan waktu yang cukup lama dalam pendaftaran merek yang diajukan kepada Dirjen HKI. Mengingat saat ini jaman telah maju, segala hal dapat dilakukan secara online, tidak menutup kemungkinan terkait pendaftaran merek.

D.3. Sengketa dalam Merek.

Pihak bersengketa dalam pembatalan merek ada juga yang dilakukan sebelum merek terdaftar, tetapi telah menggugat terlebih dahulu seperti terdapat dalam Pasal 68 UU Merek, sengketa yang terjadi merupakan kewenangan dari

pihak yg mereknya yang dianggap merugikan sehingga terjadi sengketa diantara pihak yang sama-sama memiliki sertifikat merek.³²

Pembatalan di pengadilan niaga belum tentu merek sama-sama terdaftar, mungkin ada sama-sama terdaftar, tetapi pada dasarnya orang dapat menggunakan merek yang sama sepanjang barang atau jasa yang lain jenis, satu kelas dengan jenis yang berbeda karena dalam kelas terdapat jenis yang berbeda. Biasanya pemilik merek bisa menganggap bahwa merek tersebut merasa merugikan walaupun tidak sejenis atau ada unsur itikad tidak baik sehingga dapat digugat ke pengadilan. Jika hal tersebut dapat terbukti, maka oleh pengadilan dapat dikabulkan, akan tetapi ada juga yang karena merek itu memiliki persamaan pada pokoknya, tetapi persamaan pada pokoknya itu merupakan hal yang subyektif sekali, pemeriksa beranggapan bahwa merek ini tidak sama tetapi pengadilan dapat memutuskan bahwa merek ini sama pada pokoknya. ³³

Terkait pembatalan yang disampaikan oleh kepala bagian Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Merek, terkait pembatalan merek terdapat pada Pasal 68 UU Merek.

Pasal 68

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga

³² Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

³³ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat Pemeriksaan Direktorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

(4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Dalam Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa Pasal 68 UU Merek, pembatalan dapat dilakukan apabila merek yang dibatalkan hanya berdasarkan pada alasan yang ada dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 UU Merek oleh pihak yang berkepentingan. Pemohon mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Niaga, dalam hal ini pemohon yang dimaksud pihak berkepentingan, pihak yang dirugikan, pemilik merek yang tidak terdaftar pada daftar umum merek juga dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Dirjen HKI.

Dalam sengketa merek terjadi sengketa antara dua belah pihak, dimana pemilik merek menuntut upaya-upaya untuk dilakukan pembatalan dan juga menuntut sejumlah uang ganti rugi atas kerugian merek yang bersengketa. Hal tersebut telah diatur kedalam pasal 76 UU Merek Bab XI Penyelesaian sengketa, yang isi Pasal tersebut adalah:

Pasal 76

- (1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yanng berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- (2) Gugatan atas sebagaimana pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga

Jalur litigasi yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah melalui Pengadilan Niaga dengan menggugat merek yang dianggap merugikan oleh pihak satu dengan pihak lain yang yang menyebabkan kerugian-kerugian sehingga pihak tersebut meminta dilakukan untuk menutut kerugian yang disebabkan oleh merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan dengan merek yang terdaftar terlebih dahulu dan menyebabkan pembatalan Hak Merek atau pengenhentian segala perbuatan yang berkaitan dengan merek tersebut.

Yang kedua adalah melalui Non Litigasi sebagaimana dimaksud diatur pada pasal 84 UU Merek terkait Bab penyelesaian sengketa dengan isi Pasal adalah: "selain penyelesaian gugatan sebagaiaman dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalu Arbitrase atau Penyelesaian Sengketa." Non litigasi dengan kata lain melalui jalur diluar pengadilan niaga, dimana kedua merek yang bersengketa menyelesaikan melalui pihak ketiga seperti Arbitrase, Mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, sehingga mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa sebenarnya sengketa terkait merek menurut penulis tidak perlu sampai pada pengadilan niaga, ada baiknya terlebih dahulu dapat diajukan secara damai melalui alternatif penyelesaian sengketa. merek yang merugikan pihak berkepentingan tersebut bisa dapat membayar ganti ruginya dan meminta untuk dilakukan pembatalan. Apabila jalur non litigasi ataupun alternatif penyelesaian sengketa tidak berjalan baik atau tidak menemui kesepakatan perdamaian, maka sengketa dapat dilanjutkan pada jalur Litigasi yaitu melalui Pengadilan Niaga.

D.4. Putusan Mahkamah Agung terkait Sengketa Merek dalam Pemeriksaan Substantif

Pertimbangan Mahkamah Agung juga sama, tetapi pertimbangan Mahkamah Agung juga menilai dari itikad tidak baik. Pertimbangan Mahkamah Agung yang lain, karena tidak semata-mata hanya karena pembatalan, karena ada

persamaan saja, Mahkamah Agung akan lebih banyak menilai dari merek-merek terkenal, dan menyatakan bahwa beritikad tidak baik dan sebagainya. Tetapi dalam menilai persamaan pada pokoknya adalah sama, artinya pemeriksa membuat penilaian dan kriteria merek merupakan hasil dari resume putusanputusan Mahkamah Agung sebelumnya, baik dari kemiripan persamaan bunyi ucapan, secara visual dan tampilan, maupun konseptual. Mahkamah Agung kadang membingungkan bagi pemeriksa, karena pernah ada kasus merek yang dianggap memang sama sehingga ditolak oleh kantor merek, komisi banding juga menolak, dan keberatan dibawa ke Mahkamah Agung, karena di Pengadilan Niaga juga ditolak, ketika keberatan diajukan pada Mahkamah Agung dikabulkan.34

Keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang menyangkut masalah terkait merek ini sifatnya sangat esensial dan spesifik dalam menangani kasuskasus merek yang muncul, sehingga telah dianggap sebagai suatu Yurisprudensi (Penemuan Hukum) oleh karena sering diikuti oleh hakim lain dalam menangani masalah yang sama atau yang hampir sama akan muncul dikemudian hari.35 Artinya, hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang menjadi kewajiban bagi hakim dalam Mahkamah Agung terus menggali dan menemukan hukum yang baru yang tidak diatur dalam UU Merek. Sehingga kasus terkait merek yang telah diputus, apabila muncul kembali sengketa dikemudian hari, dapat digunakan kembali sebagai dasar acuan hakim dalam memutus di perkara yang sama.

³⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Subdirektorat PemeriksaanDirektorat Merek Dirjen HKI, Pada tanggal 16 Juni 2015.

³⁵ H. OK. Saidin, *op.cit.*, Hlm. 405

Mahkamah Agung memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sama dalam memutuskan dengan Dirjen HKI suatu perkara sengketa maupun pembatalan merek. Pertimbangan-pertimbangan itu juga mengacu pada pasal 4 UU Merek yang berkaitan dengan memiliki unsur itikad tidak baik, berkaitan dengan pasal 5 UU Merek yang bertentangan dengan Undang-undang, tidak memiliki daya pembeda, menjadi milik umum, serta pasal 6 UU Merek berkaitan dengan persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar terlebih dahulu. Dirjen HKI menjadikan Putusan-Putusan Mahkamah Agung, menjadi dasar pertimbangan terkait pemeriksaan-pemeriksaan merek terhadap merek yang didaftarkan kepada Dirjen HKI

Penulis berpendapat bahwa Dirjen HKI dalam melakukan pemeriksaan substantif, selain pada definisi merek dalam UU Merek, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 UU Merek, harus juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung. Hanya saja dalam pemeriksaan substantif, putusan Mahkamah Agung harus dilakukan penyaringan oleh Dirjen HKI. Pertimbangan Mahkamah Agung yang diambil karena putusan nya yang dianggap bagus dan layak yang diambil oleh pemeriksa untuk mencegah kebingungan para pemeriksa dalam pemeriksaan substantif. Salah satu contoh merek yang mengalami putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam penolakkan pendaftaran merek adalah merek "LOFT". Kantor Merek telah menolak merek yang diajukan, pada Komisi Banding Merek dan pada Pengadilan Niaga juga menolak. Hanya saja Mahkamah Agung memiliki pertimbangan lain sehingga mengabulkan merek tersebut.³⁶ Putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan, karena jika dijadikan acuan maka pemeriksaan

³⁶ Data Sekunder dari Kepala Bagian Subdirektorat Pemeriksaan pada tanggal 16 Juni 2015.

BRAWIJAYA

tersebut menyebabkan menjadi tidak kondusif. Pemeriksa merek juga harus memilih mana yang merupakan putusan yang dapat dijadikan acuan dan mana yang tidak dapat dijadikan acuan.

